



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat harus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditempuh program dan kebijakan merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Daerah;
- c. bahwa sesuai Diktum KEDUA angka 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Para Bupati/Walikota melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Manfaat dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kebijakan Germas di Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 - c. mengurangi beban biaya kesehatan;
 - d. meningkatkan komitmen dan aliansi strategis pemangku kepentingan di Daerah dalam pembinaan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
 - e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
 - f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial;
 - g. mengembangkan kebijakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan
 - i. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 4

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 5

Sasaran Germas meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi pemerintahan, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pendelegasian Kewenangan;
- b. Pembentukan Forum Komunikasi Germas;
- c. Perencanaan;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang untuk menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinasi kegiatan Germas di Daerah.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
FORUM KOMUNIKASI GERMAS

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan laporan kegiatan Germas di Daerah, Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas.
- (2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas, terdiri atas:

Penanggung jawab	:	Bupati
Pembina	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan
Anggota	:	a. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
		b. Instansi Vertikal di Daerah;
		c. Perguruan Tinggi/ Akademisi;
		d. Dunia Usaha; dan
		e. Kelompok Masyarakat Madani.

Pasal 9

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Forum Komunikasi Germas, dapat dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Germas.

Pasal 10

Pembentukan dan susunan keanggotaan serta tugas Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), serta pembentukan dan susunan serta tugas Sekretariat Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Kegiatan Utama dan Indikator.
- (3) Penyusunan rencana kegiatan yang mengacu pada kegiatan utama dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Germas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 13

- (1) penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 14

Hasil penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kelompok masyarakat madani;
 - b. dunia usaha;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. satuan pendidikan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; atau
 - c. cara lainnya.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat materi:
 - a. latar belakang pentingnya Germas;
 - b. Konsepsi dan Tujuan Germas; dan
 - c. Kegiatan Germas Lintas Sektor.

Pasal 17

Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 20

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. kegiatan, indikator, target, dan alokasi pendanaan kegiatan;
 - b. perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;
 - c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. langkah tindak lanjut.
- (3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan Germas di Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menggunakan Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah.

- (2) Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas di Daerah.

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah kepada Gubernur Jawa Barat, yang didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, paling sedikit mencakup informasi mengenai :
 - a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 - d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Format atau Sistematika Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan kegiatan Germas di Daerah dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APBN; dan

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Kegiatan Germas di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan:

- a. dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada Tanggal 1 September 2020
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 70



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 68 TAHUN 2020
TANGGAL: 1 September 2020

FORMAT ATAU SISTEMATIKA KEGIATAN GERMAS

I. FORMAT RENCANA AKSI DAERAH GERMAS

KOP SURAT SKPD

KEGIATAN GERMAS TAHUN.....

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	INSTANSI	URAIAN KEGIATAN
1
dst
...

tempat, tanggal
Mengetahui
Kepala Instansi

(Nama Jelas)
NIP.

II. FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERMAS

KOP SURAT SKPD

LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERMAS

NO	NAMA INSTANSI	NAMA KEGIATAN GERMAS	TUJUAN KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN
1
dst
...

tempat, tanggal
Mengetahui
Kepala Instansi.....

(Nama Jelas)
NIP.

III. FORMAT ATAU SISTEMATIKA LAPORAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN GERMAS

KOP SURAT SKPD

LAPORAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN GERMAS

NO	RINCIAN KEGIATAN	EVALUASI KEGIATAN	TANTANGAN DALAM KEGIATAN	TINDAK LANJUT KEGIATAN
1
dst
...

tempat, tanggal
Mengetahui
Kepala Instansi

(Nama Jelas)
NIP.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

